

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████ tempat/tanggal lahir Bangli, 15 Februari 1995, NIK. ██████████ Umur, 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone ██████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████ Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

██████████ tempat/tanggal lahir Tegal, 4 Maret 1996, NIK. ██████████ Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal (Sakroni Warung martabak Ortega) Jalan Mulawarman Nomor 5/RT10 Blok C SP 1. Dusun Mekar Jaya, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Kode Pos 75552, Nomor Handphone ██████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████ Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bagl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 20 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, di Lingkungan Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali selama 3 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Mawar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selama sekitar 8 bulan untuk bekerja, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat lagi yang beralamat di Lingkungan Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Karangdawa RT 2 RW 6 Madangsari, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah selama 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah Kakak Tergugat di Jalan Mulawarman Rt. 10 Blok C SP 1 Sumbersari Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur selama 11 bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Mulawarman Rt. 10 Blok C SP 1 Sumbersari Kecamatan Sebulu,

Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sampai sekarang;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai seorang anak yang Bernama [REDACTED] Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bangli, [REDACTED] bahwa anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sebulan setelah menikah di bulan Juli tahun 2019 sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
  - b. Tergugat kurang jujur masalah keuangan rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi semenjak Tergugat ketahuan membobol dan mencuri uang di bengkel milik orang tua Penggugat, kemudian puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan April tahun 2022 dimana Tergugat menghabiskan uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan Tergugat yang tidak jelas semenjak itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah rumah/pisah ranjang sehingga tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: [REDACTED] Atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Cempaga, tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Subsidaire :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan elektronik (*e-summon*) tanggal 14 Januari 2025 dan panggilan tercatat tanggal 5 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian

antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat terbaca dan kemudian pemeriksaan perkara terhadap gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan Alamat Domisili Tergugat yang baru sebagai berikut : (Sakroni Warung martabak Ortega) Jalan Mulawarman Nomor 5/RT10 Blok C SP 1. Dusun Mekar Jaya, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Kode Pos 75552;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

#### **A. Surat/Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK. [REDACTED] tertanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

## **B. Saksi**

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Banjar Sidembunut, Desa Cempaga, Desa Petulu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 di Bangli ;
  - Bahwa saksi adalah wali nikah, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, selama 3 (Tiga) bulan, kemudian tinggal di Tabanan selama 8 (delapan) bulan, kemudian kembali lagi tinggal di rumah saksi lagi selama 1 ( satu ) tahun;
  - Bahwa setahu saksi pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang sekarang anak tersebut ikut dan dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain karena masalah Hutang yang tidak dibayar dan mencuri uang di bengkel saksi;
- Bahwa saksi menyatakan selain mencuri Tergugat juga mempunyai banyak hutang serta terlibat kejahatan lain, pernah suatu hari datang seorang bernama Iqbal ke rumah saya, mencari Tergugat karena Tergugat menggelapkan uang;
- Bahwa selama ini antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terlihat bertengkar mulut atau cek-cok karena memang karakter anak saya (Penggugat) apabila ada masalah selalu diam saja.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi beberapa kali saksi melihat antara keduanya tidak saling tegor sapa atau saling mendingkan;
- Bahwa setahu saksi Prilaku buruk Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi hari dengan mulut bau alkohol, itu yang membuat Tergugat kesal dan kecewa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari Kalimantan meninggalkan Tergugat, sehingga keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pada April tahun 2022 Penggugat marah, karena Tergugat sama sekali tidak mau merawat Penggugat yang sedang sakit, bahkan Tergugat mengabdikan uang tabungan Penggugat untuk berfoya foya, selanjutnya Penggugat pulang ke Bali dengan ongkos dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat terakhir memberikan uang kepada Penggugat pada bulan September 2024 sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi,
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tegal, 30 September 1986, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Banjar Gunaksa, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 di Bangli ;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Badung jualan martabak dan pindah lagi ke Tabanan, kemudian balik lagi ke Bangli tinggal bersama pak [REDACTED] orang tua Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di Bangli Tergugat bekerja di bengkel pak [REDACTED] selama setahun, kemudian pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tegal Jawa Tengah selama 4 ( empat) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi merantau ikut kakak Tergugat di Kalimantan timur;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang sekarang anak tersebut ikut dan dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan pada tahun 2020 rumah tangga mereka mulai terjadi masalah dan perselisihan;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat mempunyai perilaku buruk sering keluar malam, dan pulang dini hari dalam keadaan mabuk, dan Tergugat juga sering mencuri uang di bengkel milik orang tua Penggugat, bahkan saat Tergugat tinggal dengan saya Tergugat juga pernah mencuri uang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 Penggugat dan anaknya pulang ke Bali sedangkan Tergugat masih di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi selama berpisah, tapi selama pisah saksi tidak pernah datang lagi ke Bali untuk menemui isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan persidangannya tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2020, dalam rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal april tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Penggugat telah meninggalkan rumah bersama di Kalimantan Timur dan pulang kerumah orang tuanya di Bali bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat/tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara

formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 R.Bg., telah dinyatakan bahwa *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya”*;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga di Lingkungan Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu pernah tinggal bersama di Lingkungan Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022, hal mana Penggugat sudah tidak kuat dengan perilaku buruk Tergugat tersebut, dan akhirnya Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya di Bangli-Bali, sehingga terjadi pisah rumah hingga sekarang 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara keduanya sudah jarang sekali saling berkomunikasi, dan Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, hal tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Bagl, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo murni, sehingga dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDAKSI] terhadap Penggugat [REDAKSI];
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2025;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Bangli. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan akan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Diah Erowaty, SH, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara langsung, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd

**ALFIAN YUSUF, S.H.I., M.H,**

Panitera,

Ttd

**DIAH EROWATY,SH .**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
<u>6. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00